



P U T U S A N

Nomor 00/Pdt.G/2012/PTA Btn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang mengadili perkara cerai gugat pada tingkat banding dalam permusyawaratan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan BUMD, bertempat tinggal di KOTA CILEGON, semula **Tergugat** sekarang
Pembanding;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan BUMD, bertempat tinggal di KOTA CILEGON, semula **Penggugat** sekarang
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Cilegon tanggal 20 Desember 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1433 Hijriyyah, Nomor 000/Pdt.G/2011/ PA Clg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menjatuhkan Talak Satu ba'in Sugro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
 - 3.1. Nafkah Iddah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah)
 - 3.2. Mut'ah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- 4 Menyatakan gugatan Penggugat menyangkut pengasuhan anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT tidak dapat diterima;
- 5 Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebanyak Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Cilegon Nomor 000/Pdt.G/2011/PA.Clg yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2011, Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Cilegon tersebut dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara seksama pada tanggal 5 Januari 2012 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Cilegon;

Membaca memori banding tanggal 11 Januari 2012 yang diterima oleh Pengadilan Agama Cilegon tanggal 16 Januari 2012, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 Januari 2012;

Membaca kontra memori banding tanggal 30 Januari 2012 yang diterima oleh Pengadilan Agama Cilegon tanggal 30 Januari 2012;

Membaca catatan Panitera Pengadilan Agama Cilegon tanggal 25 Januari 2012 yang menyatakan bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara, walaupun telah diberitahukan dengan relaas tanggal 13 Januari 2012;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat sebagaimana ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah majelis Pengadilan Tinggi Agama membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, serta memori banding yang diajukan Tergugat/Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan Penggugat/Terbanding, memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Cilegon, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Cilegon, oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten. Namun demikian majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten memandang perlu memperbaiki dan menambah pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan tidak berhasilnya usaha perdamaian baik melalui mediasi maupun perdamaian oleh majelis hakim dalam persidangan, serta ketidak mampuan Tergugat/Pembanding melunakkan hati Penggugat/Terbanding untuk tidak bercerai dari Tergugat/Pembanding adalah merupakan fakta yang tak



terbantahkan kalau keinginan berdamai dari Penggugat/Terbanding sudah sangat sulit untuk berhasil, sehingga dengan demikian tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa disaat kehidupan perkawinan mengalami keretakan dimana nasihat dan usaha mendamaikan baik dari pihak keluarga maupun mediator dan perdamaian oleh majelis hakim dalam persidangan tidak diperhatikan lagi, maka mempertahankan perkawinan yang demikian sama artinya dengan membiarkan mereka dalam penderitaan berkepanjangan, dan itu berarti kezaliman yang justru tidak sesuai dengan jiwa keadilan. Oleh karena itu, untuk menolak timbulnya mudarat yang lebih besar, maka perceraian adalah sebagai jalan terbaik untuk kemaslahatan kedua belah pihak, Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, sehingga mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat adalah sudah tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Agama Cilegon terdapat kekurangan dictum sejauh yang menyangkut ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, mengenai kewajiban panitera mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat dimana perkawinan dilangsungkan, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten akan memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Cilegon dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan putusan atas perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud ketentuan tersebut, yang selengkapnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Agama Cilegon menyangkut masalah nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat/Terbanding sudah tepat dan benar dan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten sependapat dengan pertimbangan tersebut. Oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten, sehingga dengan demikian patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten juga sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Cilegon menyangkut masalah perubahan yang semula hanya cerai gugat kemudian menjadi cerai gugat dan pengasuhan anak (hadlonah), yang oleh Pengadilan Agama Cilegon perubahan



tersebut tidak dapat diterima dengan tidak mengurangi hak Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan tersendiri. Oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pendapat majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten, sehingga patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cilegon tersebut akan dikuatkan dengan perbaikan, yang selengkapnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 000/Pdt.G/2011/PA.Clg. tanggal 20 Desember 2011 M bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1433 H. dengan perbaikan amar, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 - 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 - 2 Menjatuhkan Talak Satu ba'in Sugro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
 - 3 Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
 - 3.1. Nafkah Iddah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah)
 - 3.2. Mut'ah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pengugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 - 5 Menyatakan gugatan Penggugat menyangkut pengasuhan anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tidak dapat diterima;
 - 6 Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebanyak Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Selasa** tanggal **14 Februari 2012 M.** bertepatan dengan tanggal **21 Rabiul Awal 1433 H** yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **21 Februari 2012 M** bertepatan dengan tanggal **28 Rabiul Awal 1433 H.** oleh **Drs. Muhammad Basri Nasution, S.H., M.H.** Ketua Majelis, **Drs. H. Nuruzzaman Romli, S.H.** dan **Drs. Fakhruddin Cikman, S.H., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh **Achmad Sofwan, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Drs. Muhammad Basri Nasution, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs.H.Nuruzzaman Romli., S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs.Fakhruddin Cikman., S.H., M.SI.

Panitera Pengganti,

ttd

Achmad Sofwan., S.H.

Rincian biaya perkara

1	Biaya Proses...	Rp 139.000,00
2	Redaksi	Rp 5.000,00
3	<u>Materai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h		Rp 150.000,00

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh :

Panitera,

Ttd.

Dra. Hj. Siti Maryam